

JURNAL ILMIAH

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM
MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014**



OLEH :

ZULKARNAIN
D1A013402

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM
MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014**




OLEH :

ZULKARNAIN
D1A013402

Menyetujui,

Mataram, Juni 2020

Pembimbing Pertama,


Dr. H. Galang Asmara, SH., M. Hum
NIP: 19590703 198903 1 002

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM
MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014**

Zulkarnain

D1A013402

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini adalah belum adanya aturan baku dan konkrit yang mengatur secara khusus mengenai perangkat Desa yang diberhentikan dalam masa jabatan terkait domisili sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Desa Apitaik kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur. Untuk menghindari konflik hukum dan kekaburan hukum maka diharapkan kepada DPR/Pemerintah dalam hal ini merumuskan secara khusus dan konkrit aturan yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan yang terkait masalah domisili.

Kata Kunci : Perangkat desa, Mekanisme Pemberhentian, Pemerintah Desa

**THE MECHANISM OF VILLAGE OFFICIALS DISMISSAL DURING
THEIR ASSIGNMENT BASED ON ACT NUMBER 6 OF 2014**

ABSTRACT

This research has proposed to find out the mechanism of village official government dismissal during their assignment based on Act Number 6 of 2014. The type of this research is normative-legal research. The legal approach using in this research is the statute approach and the conceptual approach. The result of this study showed there is no clear regulation and specific regulation about the dismissal of village official/apparatus government during their assignment as happening in Apit Aik Village government, Pringgabaya District, Lombok Timur Regency.

Keywords: Official Village Government, Mechanism, Dismissal, Village Government.

I. PENDAHULUAN

Mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya pada ayat (4) mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 70 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain selanjutnya rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Namun dengan adanya ketentuan ini dalam praktiknya justru rentan dengan terjadinya keaburan hukum dan kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang *Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.

Dalam penelitian ini penyusun merujuk pada rumusan masalah yang Pertama Bagaimanakah mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ? dan yang Kedua adalah Bagaimanakah mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan yang dibatasi masalah domisili ?

Penelitian ini dilakukan secara normatif, pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini adalah belum adanya aturan baku dan konkrit yang mengatur secara khusus mengenai perangkat Desa yang diberhentikan dalam masa jabatan terkait domisili sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Desa Apitaik kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, teoritis dan praktis. Ketiga manfaat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: Manfaat Akademis Secara Akademis, dapat memperoleh bahan-bahan hukum sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di tingkat Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat Teoritis, Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum pemerintahan. Manfaat Praktis, yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat,

pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum pemerintahan.

II. PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam perspektif hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah permasalahan kewenangannya, apakah tersentralisasi atau desentralisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah desa secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*). Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait

pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi: Kewenangan berdasarkan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah. Dalam pengertian menurut Undang-undang sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan: Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. sesuai

dengan Undang-undang bahwa kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas: Sekretariat desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan fungsi dan tugas perangkat desa terdapat regulasi yang mengatur sebagai landasan pelaksanaan tugas termasuk mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentiannya sebagai perangkat desa aturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. pengaturan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa pada PP Nomor 43 ini lebih rinci dan teknis dan dalam Pasal 70 aturan peralihan yang memberikan kewenangan kepada menteri dalam negeri guna mengatur lebih khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri. Sehingga terbitlah

peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan selanjutnya Peraturan Menteri tersebut dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selanjutnya dalam pemberhentian perangkat desa telah disebutkan pada Pasal 53 yang di mana perangkat Desa berhenti disebabkan karena: Meninggal dunia, Permintaan sendiri atau Diberhentikan.

Sebab pemberhentian perangkat desa tersebut diatas yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat desa yang diberhentikan, dalam hal ini diberhentikan oleh kepala desa berdasarkan kewenangannya mengeluarkan surat keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat desa diberhentikan karena : Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, Berhalangan tetap, Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Sebab pemberhentian perangkat Desa diatas berdasarkan surat keputusan kepala desa dengan mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan kepala desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama Bupati/Walikota. Artinya bahwa kepala desa tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas. Salah satu alasan

yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa adalah perangkat desa melanggar larangan sebagai perangkat desa, larangan sebagai perangkat desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu: Merugikan kepentingan umum; Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; Menjadi pengurus partai politik; Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 50 huruf (c) disebutkan bahwa persyaratan pencalonan perangkat desa ialah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat dan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum

pendaftaran. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan permohonan Judicial Review (JR) atas pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dasar permohonan pengujian Undang-undang tersebut oleh APDESI ialah bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemohon merasa tidak diberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal *a quo*, sehingga jelas merugikan hak konstitusional para pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹

Menurut para Pemohon pasal-pasal *a quo* melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu hak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi, maka perangkat desa ataupun calon kepala desa diperbolehkan berdomisili di luar desa tersebut, maka tidak ada lagi alasan

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015

pemberhentian perangkat atau kepala desa dikarenakan tidak berdomisili di desa tersebut.

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Yang Di Batasi Masalah Domisili

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sana dijelaskan, untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa itu berada dalam pemerintahan dalam negeri (Mendagri). Terkait dengan kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru terkait urusan pemerintahan desa, yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016. Diantaranya peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Setelah disahkannya peraturan menteri dalam negeri tersebut.

Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru, terlebih dulu Kepala Desa harus memberhentikan perangkat desa yang lama.

Sesuai dengan Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut: Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat, Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; dan diberhentikan, Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada

persyaratan pemberhentian perangkat desa. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut: Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; tertangkap tangan dan ditahan; dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh

pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia, Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan, Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

Berdasarkan uraian diatas dari hasil kajian dan temuan dalam penyusunan ini bahwa setelah melakukam kajian ditemukan kasus yang terjadi dilapangan dengan persoalan pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan yang dibatasi masalah domisili tidak di temukan secara khusus dan konkrit dengan aturan sehingga pemerintah/pengambil kebijakan dapat membuat aturan sesuai dengan isu hukum yang terjadi di masyarakat. Agar setiap pengambilan kebijakan memiliki kepastian hukum tetap sehingga tidak terjadi kekaburan hukum, kesimpangsiuran dan kesewenang-wenangan dalam pengambilan kebijakan itu sendiri. Sebagai contoh di Pemerintahan desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian di atas, maka penyusun menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:1. Mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya pada ayat (4) mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 70 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain selanjutnya rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. 2. Pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan yang dibatasi masalah domisili tidak di

temukan secara khusus dan konkrit dengan aturan sehingga pemerintah/pengambil kebijakan dapat membuat aturan sesuai dengan isu hukum yang terjadi di masyarakat. Agar setiap pengambilan kebijakan memiliki kepastian hukum tetap sehingga tidak terjadi kekaburan hukum, kesimpangsiuran dan kesewenang-wenangan dalam pengambilan kebijakan itu sendiri. Sebagai contoh di Pemerintahan desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Hendaknya Pemerintah menjelaskan lebih lanjut Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan, terhadap kewenangan kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa hendaknya dalam diberikan kewenangan mutlak kepada kepala Desa atau menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah daerah kabupaten kota dalam hal ini bupati, sehingga dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kewenangan tersebut tidak tumpang tindih dengan kewenangan camat yang memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. 2. Untuk menghindari kekosongan Norma hukum dan konflik hukum maka diharapkan kepada DPR/Pemerintah dalam hal ini merumuskan secara khusus dan konkrit aturan

yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan yang terkait masalah domisili agar keputusan dan kebijakan pemerintah desa memiliki regulasi dan kepastiaan hukum tetap sehingga cita-cita keadilan terimplementasi dalam tujuan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah Halim, Kemal Redindo. 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Kencana Media Group.
- Huda Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Kansil, C.S.T. 1984, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Magnar Kuantana, 1984, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, CV. Armico, Bandung.
- Maschab Mashuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan 1, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.